

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK DALAM  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)**

**SKRIPSI Oleh:**

**HIMMATUL ULYA**

**NIM. 0501171013**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M**

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK DALAM  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh:**

**HIMMATUL ULYA**  
**NIM. 0501171013**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himmatul Ulya  
NIM : 0501171013  
Tempat/Tanggal Lahir : Natal, 13 Juli 1999  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal,  
Kabupaten Mandailing Natal

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 3 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Himmatul Ulya

NIM. 0501171013

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK DALAM  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)**


**OLEH:**

**HIMMATUL ULYA**  
**NIM. 0501171013**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam  
Medan, Januari 2022

Menyetujui


Pembimbing I



**Hendra Harmain, SE, M.Pd**

NIDN. 2010057302

Pembimbing II




**Rahmat DaimHarahap, M.Ak**

NIDN. 0126099001

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Islam



**Imsar, M.Si**

NIDN. 2003038701



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)” an. Himmatul Ulya, NIM 0501171013 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 7 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.


Medan, 10 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UINSU

Ketua




**Imsar, M.Si**  
NIDN. 2003038701

Sekretaris



**Rahmat Daim Harahap, M.Ak**  
NIDN. 0126099001


Anggota




1. **Hendra Harmain, SE, M.Pd**  
NIDN. 2010057302



2. **Rahmat Daim Harahap, M.Ak**  
NIDN. 0126099001



3. **Dr. Tuti Angraini, MA**  
NIDN. 2031057701



4. **Muhammad Syahbudi, MA**  
NIDN. 2013048403

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UINSU Medan



**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

Himmatul Ulya (2022), NIM. 0501171013, “**Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)**”. Pembimbing I. Hendra Harmain, SE, M.Pd, Pembimbing II. Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

Pemutihan PKB merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya dengan memberi keringanan sanksi keterlambatan pembayaran selama periode tertentu dengan tujuan untuk mendongkrak penerimaan piutang PKB dan mengurangi beban wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dan didukung dengan metode observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pemutihan PKB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak, untuk mengetahui implementasi program ditinjau dari *masalah mursalah* dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program pemutihan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemutihan PKB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di Kantor Bersama SAMSAT Natal sudah efektif, dengan didasarkan pada 5 indikator efektivitas yaitu indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk implementasi program pemutihan PKB juga sesuai dengan teori dan syarat-syarat *masalah mursalah* karena dapat memberikan kemaslahatan baik pemerintah maupun wajib pajak dalam ruang lingkup Kantor Bersama SAMSAT Natal. Pelaksanaan program pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Natal tidak terdapat kendala. Namun dari pihak wajib pajak masih terdapat kendala seperti kendala waktu karena kesibukan dan kendala ekonomi.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Pemutihan, PKB, Kepatuhan Wajib Pajak, *Masalah Mursalah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin

Skripsi ini penulis persembahkan untuk dua orang yang paling berharga dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Insan Bisri dan Ibunda Asmani yang selalu mendoakan, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan moral dan materi, dan senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Imsar, M.Si Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Islam sekaligus Penasehat Akademik (PA) penulis dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai.
5. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kepala UPT. Kantor SAMSAT Natal yang telah memberi izin kepada penulis melakukan riset beserta seluruh staf termasuk kepada Bapak Jufri Affandi, SH dan Bapak Zulkarnain Lubis, SH yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan yaitu Alwan Bisyri dan Mulki Bisri.
9. Teta Winny Aswari, S.Pd yang senantiasa menemani penulis dalam mengumpulkan data skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan Ayunda Azhari, Cut Lisa Andari, Lolika, Mutiara Zafira Mufthi dan Qanaah Infithar Khusyu Haq yang selalu menyemangati, membantu, saling support satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi ini dan seluruh keluarga besar Ekonomi Islam-G Stambuk 2017 terimakasih atas momen selama perkuliahan.
11. Kepada pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhirnya kepada Allah swt jualah penulis mohon ampun dan menyerah diri.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Januari 2022

Penulis

Himmatul Ulya

NIM. 0501171013



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Efektivitas.....	10
1. Pengertian Efektivitas.....	10
2. Indikator Efektivitas.....	11
3. Efektivitas dalam pandangan Ekonomi Islam.....	12
B. Pajak.....	14
1. Pengetian Pajak.....	14
2. Fungsi Pajak.....	15
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
4. Pengelompokan Pajak.....	18
5. Hambatan Pemungutan Pajak.....	20
6. Sanksi Perpajakan.....	20
7. Pajak Dalam Islam.....	21
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	26

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
D. Pemutihan Pajak.....	29
E. Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2. Macam-macam Kepatuhan.....	30
F. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
2. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	33
3. Pandangan Fukaha tentang <i>Maslahah Mursalah</i> .....	34
G. Penelitian Terdahulu.....	36
H. Kerangka Teoritis.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
1. Lokasi Penelitian.....	45
2. Waktu Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
1. Subjek Penelitian.....	46
2. Objek Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
1. Jenis Data.....	47
2. Sumber Data.....	47
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Profil UPT. SAMSAT Natal.....	51
2. Visi dan Misi.....	54
3. Struktur Organisasi.....	55
4. Kebijakan Peningkatan Pelayanan.....	56

B. Hasil Penelitian dan pembahasan	
1. Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal.....	58
2. Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal Ditinjau Dari <i>Maslahah Mursalah</i> .....	65
3. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.....	2
2 Realisasi Penerimaan PKB dan Denda PKB Pada UPT. PPD Natal BPPRD Provinsi Sumatera Utara TA 2017-2020.....	4
3 PenelitianTerdahulu.....	36
4 Waktu Penelitian.....	46
5 Jadwal Pelayanan Bus SAMSAT Keliling.....	57
6 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 di UPT. SAMSAT Natal.....	58
7 Perbandingan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat PERGUBSU Nomor 45 Tahun 2020.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Kerangka Teoritis.....	44
2 Bagan Struktur Organisasi SAMSAT Natal.....	55
3 Wawancara Dengan Bapak Muhammad Dahlan, S.Sos Selaku Masyarakat Yang Mengikuti Program Pemutihan Pajak di Kantor SAMSAT Natal.....	62
4 Wawancara Dengan Ibu Winny Aswari, S.Pd Selaku Masyarakat Yang Mengikuti Program Pemutihan Pajak di Kantor SAMSAT Natal.....	61
5 Wawancara Dengan Bapak Bapak Jufri Affandi, SH Selaku Petugas Pajak Bagian Bendahara Pengeluaran di Kantor SAMSAT Natal.....	63
6 Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain Lubis, SH selaku Petugas Pajak Bagian Tata Usaha di Kantor SAMSAT Natal.....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak melakukan pembangunan di semua aspek untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan tugas yang mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus senantiasa ditingkatkan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk mengukur kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerahnya.

Pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari pungutan kepada masing-masing individu atau pelaku usaha baik swasta maupun pemerintah karena perolehan jasa berdasarkan peraturan-peraturan tertentu disebut sebagai pendapatan asli daerah. Daerah dapat memungut retribusi berupa pungutan pajak dari hasil penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang.<sup>1</sup> Dengan demikian, pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefisien mungkin adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Kepatuhan pajak mengacu pada administrasi yang tepat dan akurat dari hak dan

---

<sup>1</sup>Rahmat Daim Harahap, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Meilya Evita Syari, "Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening", *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 248.



kewajiban perpajakan seseorang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah kepatuhan wajib pajak yang buruk sangat penting, karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan taktik penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat juga akan mendapatkan sanksi berupa denda wajib.

Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus melakukan langkah-langkah. Upaya yang dilakukan untuk memberikan program pemutihan sebagai upaya insentif pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan membebaskan mereka dari sanksi keterlambatan pembayaran selama waktu tersebut. Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pada tanggal 12 Oktober 2020 Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan peraturan baru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBKB atas Penyerahan II dan seterusnya. Dalam Peraturan Gubernur tersebut, pelaksanaan program pemutihan dilakukan menjadi dua tahap. Tahap pertama mulai 15 Oktober sampai 14 November 2020. Sedangkan tahap kedua, mulai 16 November sampai 15 Desember 2020.

**Tabel 1.1**

**Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Waktu Pelasanaan</b>	<b>Dasar Pelaksanaan</b>
1.	2017	15 Desember - 29 Desember 2017	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pajak

			Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2.	2018	2 April - 9 Mei 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya
		26 November - 28 Desember 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya
3.	2020	Tahap I : 15 Okt -14 Nov 2020 Tahap II : 16 Nov - 15 Des 2020	Peraturan Gubernur Sumut Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB atas Penyerahan II dan Seterusnya

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai 2020 kecuali tahun 2019 telah menetapkan peraturan tentang keringanan pajak kendaraan bermotor atau yang dikenal pemutihan PKB yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat dalam membayar pajak.

Program pemutihan pajak adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk menarik minat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak. Hal ini dilakukan melalui program pemutihan yaitu dengan pembebasan biaya denda bagi masyarakat yang telat membayar denda kendaraan bermotor. Kantor Bersama SAMSAT Natal juga turut menerapkan skema pemutihan pajak dengan harapan program pemutihan ini dapat membantu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah.

**Tabel 1.2**

**Realisasi Penerimaan PKB dan Denda PKB Pada UPT. PPD Natal BPPRD Provinsi Sumatera Utara T.A 2017-2020**

Tahun	PKB (Rp)	Denda PKB (Rp)	Jumlah (Rp)
2017	2.665.305.305	101.726.986	2.767.032.291
2018	2.952.984.602	82.514.398	3.032.499.000
2019	3.893.430.183	169.672.169	4.068.102.352
2020	4.680.528.660	127.941.880	4.808.470.540

Sumber: UPT. PPD/SAMSAT Natal (2021)

Tabel 1.2 menunjukkan realisasi penerimaan PKB dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun mengalami fluktuasi dilihat dari penerimaan denda PKB. Hal ini berarti meskipun penerimaan PKB mengalami peningkatan tetapi denda PKB masyarakat belum tentu menurun. Denda PKB menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika dicermati lebih lanjut, denda PKB masyarakat tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana pada tahun tersebut Provinsi Sumatera Utara tidak menetapkan peraturan terkait keringanan PKB.

Hukum *syara'* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan kemudharatan. Namun tidak semua hukum *syara'* yang berkembang sekarang terkait suatu kegiatan yang menimbulkan masalah memiliki dasar hukum yang akurat termasuk *masalah mursalah*. *Maslahah murslahah* yaitu berupa kejadian *syara'* dalam bentuk pembuktian atau hadis tidak mengatur hukumnya, tetapi itu berharga untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum menurut akal. Untuk menghindari munculnya argumen *syara'*, para akademisi terus memiliki pandangan yang berbeda tentang pembuktian, ada yang menerima dengan syarat yang ditentukan dan ada yang menolak.

Adanya program pemutihan/keringanan sanksi administratif PKB merupakan suatu kebijakan dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi

Sumatera Utara yang tertuang dalam PERGUBSU Nomor 45 Tahun 2020. Peraturan tersebut sesuai dengan *masalah mursalah* yaitu memberikan kemaslahatan karena dapat meringankan masyarakat dengan menghapus denda PKB yang telat melakukan pembayaran. Peraturan ini termasuk dalam kaidah fikih yaitu:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطُ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya: “Kemaslahatan merupakan orientasi kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya.”<sup>2</sup>

Kaidah di atas mendasari bahwa segala kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemimpin/pemerintah harus berdasarkan atas kemaslahatan bagi kepentingan umum/masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yafie Setiawan dengan judul Penghapusan sanksi administrasi bagi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar sampai dengan tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan *Masalah Mursalah* (Studi di Kantor Bersama Samsat Mojokerto), review Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Peraturan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan *Masalah Mursalah* mengungkapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, namun pelaksanaannya belum optimal dalam pelaksanaannya. Inisiatif yang dilandasi gagasan *masalah mursalah* ini berpotensi memberikan manfaat bagi semua pihak wajib pajak di Jawa Timur seperti masyarakat dan pemerintah.

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Febiola Afista Ramadani dengan judul Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Provinsi Jambi disimpulkan program tersebut telah terlaksana dengan baik karena direncanakan dengan baik dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat dalam mengurangi beban pembayar pajak mereka selama pandemi.

---

<sup>2</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.15.

Dari wawancara singkat yang penulis lakukan dengan pegawai Kantor Bersama SAMSAT Natal diketahui permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya yang akhirnya menyebabkan tunggakan pajak, dikarenakan berbagai faktor seperti kendala ekonomi, faktor lupa, adanya kelalaian masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat. Apalagi Kantor Bersama SAMSAT Natal dalam pengelolaan tunggakan pajaknya selama ini bisa dikatakan tidak ada sama sekali gebrakan yang dilakukan. Beliau juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada pemutihan pajak kendaraan bermotor maka mereka tentu juga akan kesulitan untuk mencapai target penerimaan pajak.

Upaya untuk mengevaluasi kemajuan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan gagasan efektivitas, yang mengutamakan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, termasuk efisiensi, kecukupan, kesetaraan atau pemerataan, daya tanggap, dan akurasi.<sup>3</sup> Kemudian jika dikaitkan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka perlu dicermati apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau belum. Kemudian ditinjau dalam implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu menarik untuk dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu *masalah mursalah* karena terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum yang dalam hal ini yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)**"

---

<sup>3</sup>P. D. Martadani dan D. Hertati, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang", *Public Administration Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 34-48.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran PKB menyebabkan tunggakan pajak sehingga akan dikenakan sanksi/denda bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran.
2. Adanya kendala ekonomi, faktor lupa, kelalaian masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PKB.
3. Kantor SAMSAT Natal dalam Pengelolaan tunggakan pajak selama ini bisa dikatakan tidak ada sama sekali gebrakan yang dilakukan.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pelebaran pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah agar penelitian lebih jelas dan terarah. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu hanya pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 45 Tahun 2020 khususnya tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB di Kantor Bersama SAMSAT Natal.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Natal?
2. Bagaimana implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal ditinjau dari *masalah mursalah*?



3. Apa kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Natal?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal ditinjau dari *masalah mursalah*.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Natal.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan informasi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperluas pola pikir terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi kepatuhan masyarakat membayar pajak dan implementasinya dalam *masalah mursalah*.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk tambahan referensi, dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan datang.

3. Bagi lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, bahan evaluasi maupun bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan/program

intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT. SAMSAT Natal.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi maupun referensi untuk memperluas wawasan karena dengan adanya program pemutihan pajak maka dapat membantu masyarakat meringankan beban pajaknya sehingga mendorong minat masyarakat untuk membayar pajak.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Menurut Mahmudi yang dikutip oleh Bashiruddin Ahmad dkk. Hubungan antara output dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai disebut sebagai efektivitas. Apabila akhir dari suatu pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Untuk mengukur seberapa sukses atau efektif suatu organisasi dapat dilihat dengan seberapa banyak output yang dihasilkan dari unit organisasi, semakin banyak output maka semakin sukseslah proses kerja organisasi tersebut. Jika pengertian efektivitas digunakan dalam kegiatan pemungutan pajak, maka efektivitas adalah sejauh mana realisasi penerimaan memenuhi potensi yang seharusnya dapat direalisasikan dalam jangka waktu tertentu.<sup>1</sup>

Menurut Mahsun yang dikutip oleh Priyatna dan Mayarni menjelaskan tolak ukur yang digunakan untuk melihat organisasi mencapai tujuannya disebut sebagai efektivitas. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, itu dianggap beroperasi dengan sukses. Poin penting untuk diingat adalah bahwa efektivitas tidak menunjukkan biaya untuk mencapai suatu tujuan. Ini mungkin melebihi jumlah yang dianggarkan; mungkin dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari jumlah yang dimaksudkan. Efektivitas

---

<sup>1</sup> Bashiruddin Ahmad, Buyung Romadhoni dan Muhammad Adil, "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor", *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 3, No. 1 Mei 2020, h. 17.

hanya ditentukan oleh apakah suatu program atau kegiatan mencapai tujuannya yang dibuat.<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat menunjukkan ukuran sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang terkait dengan tepat atau tidaknya sesuatu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan dari berbagai rangkaian program yang telah dilakukan.

## 2. Indikator Efektivitas

Melakukan perbandingan antara perencanaan yang sudah disetujui dengan hasil yang didapatkan dari perencanaan yang telah dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas. Akan tetapi, apabila hasil yang diperoleh dari rencana yang telah dilakukan tidak sesuai atau tidak tepat sehingga tujuan atau sasaran yang hendak dicapai tidak terwujud, maka hal yang demikian tidak dapat dikatakan efektif.

Efektivitas pajak merupakan rasio hasil antara pemungutan pajak yang diterima dengan potensi pajak yang dapat diterima, dengan asumsi semua wajib pajak membayar tunggakan pajaknya. Efektivitas pajak ini terkait dengan semua tahapan-tahapan administrasi penerimaan pajak, dalam menentukan wajib pajak, dan membukukan penerimaan.

Menurut Dunn, sebagaimana dikutip oleh Pungky Dwi Martdani dan Diana Hertati, indikator efektivitas mencakup berbagai karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas dengan menggabungkan beberapa model:<sup>3</sup>

### a. *Efficiency*/Efisiensi

---

<sup>2</sup>Agung Priyatna dan Mayarni, “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Bapenda Provinsi Riau”, *JOM FISIP*, Vol. 7: Edisi II Juli-Desember 2020, h. 4.

<sup>3</sup>P. D. Martadani dan Diana Hertati, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang”, h. 39-40.

- b. *Aducuacy*/Kecukupan
- c. *Equity*/Perataan/Kesamaan
- d. *Responsiveness*/Responsivitas
- e. *Appropriateness*/Ketepatan

### 3. Efektivitas dalam pandangan Ekonomi Islam

Secara etimologi, dalam Islam terdapat *al-Fauz* yang berarti kemenangan, keberhasilan, kesuksesan atau efektif. *Al-Fauz* dapat berarti suatu keberhasilan atau keberuntungan yang diperoleh atas suatu kegiatan bermanfaat yang telah dilakukan.

Dalam Al-Qur'an Q.S. as-Syams (91): 9-10 tentang keberuntungan dan keberhasilan sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا  
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّٰهَا

Artinya: “Sesungguhnya orang yang sedang mensucikan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung dan orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang merugi”.<sup>4</sup>

Dalil diatas menjelaskan keberuntungan bagi orang yang mensucikan dirinya dengan memperhatikan dan menerapkan tuntunan Islam sehingga terwujudnya kebahagiaan karena dengan menjalankan kebaikan yang berdampak positif bagi sekelilingnya maka akan beruntung dan begitu pula sebaliknya, maka rugilah bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Tafsir surah as-Syams ayat 26-27 menurut Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI Beruntunglah orang yang membasuh dan mensucikan jiwa dari segala kekotoran seperti syirik, kufur, kesombongan, iri hati, dengki, kikir, dan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2010), h. 595.

keserakahan, kemudian menghiasinya dengan keutamaan seperti keimanan, keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Dan merupakan kerugian bagi orang yang mengaburkan keagungan jiwa, meracuninya dengan sifat-sifat negatif, dan melumpuhkan kemampuannya untuk kebaikan. Dengan demikian, manusia kehilangan rasa bersalahnya atas perilaku yang salah, dosa, dan merugikan orang lain.<sup>5</sup>

Sedangkan kata efektif atau bermanfaat dijelaskan dalam Hadis yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ». حَدِيثٌ حَسَنٌ, رَوَاهُ  
 . التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا .

Artinya: Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Di antara tanda kebaikan keIslaman seseorang: jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya” (Hadits Hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 2318 dan yang lainnya).<sup>6</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu tanda kebaikan dalam Islam yaitu bagi orang-orang yang melakukan kegiatan efektif atau bermanfaat dalam kehidupannya dengan meninggalkan segala hal yang tidak efektif, baik untuk dirinya maupun bagi sekitarnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam ekonomi Islam adalah ukuran pencapaian hasil suatu kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai Islam untuk mengharap ridha dari Allah dan memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan tidak melanggar syariat atau aturan dari Allah maupun Rasul-Nya.

<sup>5</sup> Tafsirweb, “Surat Asy-Syams Ayat 9” di akses dari <https://tafsirweb.com/12747-suratasy-syams-ayat-9.html> pada 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Abdullah Zaen, “Penjelasan Hadits Arba’in Kedua Belas: Meninggalkan Perkara yang Tidak Bermanfaat (Bag. 1)”, di akses dari <https://muslim.or.id/444-meninggalkan-perkara-tidakbermanfaat-1.html> pada 26 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.



## B. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atau diwajibkan tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat digunakan untuk pengelenggaraan pemerintah dan pengeluaran publik merupakan definisi pajak secara umum. Dalam hal kompensasi jasa, pemerintah memastikan bahwa mereka diberikan kepada masyarakat melalui pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, pemberian subsidi bahan pokok, pendirian tempat ibadah, dan pembangunan lain disemua sektor.<sup>7</sup>

Konsep perpajakan Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut: Pajak adalah pembayaran orang pribadi ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat diberlakukan) tanpa memperoleh kontra prestasi yang dapat segera ditunjukkan dan digunakan untuk mendanai pemerintahan publik.<sup>8</sup>

Menurut Sommerfeld et.al dalam Zain yang dikutip kembali oleh Al Kautsar dan Adnan “Perpajakan adalah transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik yang harus dilakukan sesuai dengan norma yang ditetapkan, tanpa imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat memenuhi tugas administrasinya.<sup>9</sup>

Dari paparan diatas dapat ditarik ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

---

<sup>7</sup>Kusmilawaty, “Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”, *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 57.

<sup>8</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 1.

<sup>9</sup>Al Kautsar dan Adnan, “Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2014-2015)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 199.

- a. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Negara memungut pajak dan orang yang membayar pajak tidak akan merasakan imbalannya secara langsung
- c. Pajak digunakan untuk mendanai biaya umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk menjalankan pemerintahan.

## 2. Fungsi Pajak

Salah satu sarana pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan penduduknya yaitu melalui pajak. Pajak memastikan bahwa manfaat kesejahteraan tidak hanya didistribusikan kepada segelintir orang terpilih, tetapi juga mengalir ke lapisan masyarakat yang paling rendah (*trickle down*).

Berikut ini merupakan empat fungsi dari pajak, yaitu :

### a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)/Penerimaan

Pemerintah membutuhkan dana untuk mendukung semua pengeluaran yang terkait dengan prosedur pemerintah, baik yang terkait dengan normal maupun yang terkait dengan pembangunan. Pajak adalah mekanisme penyetoran uang ke kas negara secara efisien sesuai dengan aturan perpajakan yang ada, dengan instrumen pajak berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk semua pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan pemerintah. Belanja negara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam APBN 2020 direncanakan sebesar Rp 2.528,8 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan uang dalam jumlah besar tersebut, sumber utama penerimaan negara diharapkan berasal dari Rp. 1.861,8 triliun (73,6%). Target penerimaan pajak ini menunjukkan peningkatan 13,3 persen di atas target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.643,1 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mendorong

optimalisasi penerimaan dan mengubah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak yang melengkapi fungsi anggaran ini menunjukkan kebijakan ekonomi suatu negara. Pajak digunakan untuk mengendalikan atau menegakkan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Misalnya, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan pajak dalam rangka investasi lokal dan internasional. Pemerintah kemudian mengenakan biaya impor yang besar dan kuat pada barang-barang asing untuk melestarikan produsen dalam negeri. Contoh lainnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5 persen yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Tujuan pemerintah dengan strategi ini adalah untuk meminimalkan beban pajak pada pelaku UMKM sekaligus memikat mereka ke sistem perpajakan. Kemudian, untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, produk-produk mewah dikenakan biaya pajak yang tinggi.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak juga melayani tujuan menstabilkan dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseimbangan ekonomi suatu negara. Pajak memberi pemerintah keuangan untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga, yang memungkinkan inflasi dan deflasi dapat dikelola. Untuk itu, peredaran uang dalam masyarakat dapat dikendalikan dengan cara memungut pajak, atau dengan menggunakan pungutan-pungutan yang efektif dan efisien. Ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi dalam kaitannya dengan dolar AS, kita dapat melihat contoh fungsi stabilitas bekerja. Misalnya, jika pemerintah memanfaatkan pajak sebagai senjata untuk mendorong stabilitas ekonomi, maka dapat dilakukan kebijakan perpajakan yang

berpihak pada penguatan rupiah, seperti menaikkan nilai pungutan impor dan nilai PPN impor.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Alasan yang sering dikutip untuk fungsi redistribusi adalah penggunaan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Semua kepentingan publik didanai oleh pajak. Termasuk membiayai pembangunan dalam rangka memberikan kemungkinan peningkatan pilihan pekerjaan dari dibukanya lapangan pekerjaan baru akan menghasilkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata.<sup>10</sup>

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan ini.

Ciri-cirinya:

- 1) Pasif merupakan sifat wajib pajak
- 2) Ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka utang pajak akan timbul.
- 3) Jumlah pajak terutang ditentukan oleh Fiskus

b. *Self Assessment System*

Wajib pajak diberikan wewenang dalam mengatur jumlah pajak yang harus dikeluarkan dalam sistem pemungutan pajak ini.

---

<sup>10</sup>Endang Mahpudin, *et.al*, *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), h. 3-5.

Ciri-cirinya:

- 1) Setiap wajib pajak diberikan wewenang untuk mengatur jumlah pajak terutangnya sendiri.
- 2) Menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dikeluarkan merupakan kegiatan aktif yang harus dilakukan oleh wajib pajak
- 3) Pemerintah atau fiskus bertugas untuk mengawasi dan tidak boleh ikut campur.

c. *With Holding System*

Pihak ketiga (orang atau lembaga yang bukan merupakan wajib pajak atau fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak ini.

Pihak ketiga atau pihak lain yang bukan wajib pajak atau fiskus yang menentukan besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah ciri utama dari *with holding system*.<sup>11</sup>

#### 4. Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung adalah wajib pajak harus menanggung beban atau bertanggung jawab sendiri atas beban pajak yang dilimpahkan kepadanya.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung adalah, wajib pajak dapat melimpahkan atau meminta bantuan orang lain untuk menanggung beban pajak yang harus ia bayarkan.

---

<sup>11</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Op.Cit., h. 7-8.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu perpajakan yang berasal dari atau berdasarkan suatu pokok, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif yaitu sistem pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak dan hanya berpacu pada objek yang ia miliki. Pajak penjualan barang mewah atau pajak penambahan nilai adalah contoh dari pajak jenis ini.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai rumah tangga negara. Pajak pusat meliputi bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak barang mewah.
- 2) Pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dikutip oleh pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah. Ada dua jenis, yaitu :
  - a) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak hiburan.<sup>12</sup>
  - b) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 5-6.



## 5. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak pasti ada hambatan yang terjadi, berikut dua jenis hambatan yang mungkin terjadi:

### a. Perlawanan pasif

Perkembangan moral dan intelektual masyarakat, sistem perpajakan yang sudah dimengerti oleh masyarakat, sistem kontrol yang kurang baik adalah penyebab pasif masyarakat tidak mau membayar pajak.

### b. Perlawanan aktif

Semua perbuatan atau usaha untuk menghindari pajak yang ditunjukkan langsung kepada fiskus.

Bentuknya antara lain:

- 1) Tidak melanggar undang-undang sebagai upaya meringankan beban pajak yang disebut sebagai *tax avoidance*.
- 2) Melanggar undang-undang dengan tujuan meringankan beban pajak disebut sebagai *tax evasion*.<sup>13</sup>

## 6. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan sanksi yang diberikan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan akan senantiasa dipatuhi oleh para wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan akan menghadapi sanksi perpajakan.

Sanksi diklasifikasikan menjadi dua kategori dalam perpajakan: administratif dan pidana. Bagi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak akan dikenakan sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana dikenakan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 8-9.

terhadap orang lain. Beberapa wajib pajak menghadapi kedua bentuk sanksi tersebut.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

- a. Bunga dan kenaikan atau pembayaran kerugian kepada negara merupakan jenis sanksi administratif.
- b. Sanksi pidana termasuk penyiksaan atau penderitaan. Ini adalah upaya terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Bunga, denda dan kenaikan merupakan tiga jenis sanksi administratif menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.<sup>14</sup>

Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan sesuatu yang negatif dapat berupa denda dan akan diberikan ketika seorang wajib pajak yang melanggar peraturan pajak yang sedang berlaku baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

## 7. Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *العُشْرُ* (*Al-Ushr*) atau *المَكْسُ* (*Al-Maks*), atau bisa juga disebut *لِضْرِيَّةٌ* (*Adh-Dharibah*), yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut *الْخَرَاجُ* (*Al-Kharaj*), akan tetapi *Al-Kharaj* biasanya digunakan untuk pajak atas tanah. Sementara itu, para ahli bahasa mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi yang diberikan kepada pemerintah untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan untuk pelayanan untuk kepentingan publik”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 57.

<sup>15</sup>Abu Ibrahim Muhammad Ali, “Pajak Dalam Islam”, diakses dari <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>, Tanggal 6 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB.

Dalam Islam, diantara para ulama masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan masalah hukum pajak, ada pendapat yang melarang atau mengharamkan pemungutan pajak dan ada pendapat yang membolehkan pemungutan pajak dengan beberapa syarat.

Pendapat yang mengharamkan pajak, didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S an-Nisa' (4): 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Kecuali dalam hal perdagangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama di antara kamu, janganlah kamu saling memakan harta karena batil (yang tidak hak). Juga, jangan kamu butuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menggambarkan larangan Allah SWT untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar/batil. Menurut Al-Syaukani, istilah batil merupakan terjemahan dari *ma laisa bihaqqin* yang berarti semua yang tidak benar (hak).<sup>17</sup> Dalam ayat tersebut berarti tidak boleh mengambil segala sesuatu dengan cara paksaan atau tanpa adanya kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan pajak termasuk salah satu yang mengandung unsur paksaan bagi masyarakat sehingga dilarang.

Akan tetapi menurut Chapra yang dikutip oleh Muhammad Reza Ramadhan, Ada pemikiran yang menghalangi pemerintah untuk memungut pajak karena pemerintah yang ada pada masa ulama sewenang-wenang dalam

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, h. 83.

<sup>17</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 252.

memungut pajak, mengakibatkan kemiskinan bagi rakyat sementara pemerintah menimbun kekayaan yang melimpah.<sup>18</sup>

Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin telah dikenal zakat dan pajak. Zakat merupakan perintah Allah dan Rasulullah untuk mengharap ridho-Nya yang dikenakan bagi penduduk Muslim sedangkan pajak merupakan pungutan yang dibebankan kepada penduduk non-Muslim. Namun saat ini di Indonesia setiap warga Negara diwajibkan membayar pajak bukan hanya bagi penduduk non-Muslim karena Indonesia bukanlah Negara Islam yang berdasarkan hukum-hukum Islam dengan beragam agama di dalamnya. Pajak merupakan pungutan yang diwajibkan Negara bagi setiap warga Negara yang sifatnya dipaksakan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pajak atau *dharabah* dibolehkan dalam Islam karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara berdasarkan *ijtihad ulil amri* yang diakui oleh DPR dan para ulama untuk kesejahteraan masyarakat. Perpajakan adalah tanggung jawab keuangan yang dibebankan pada warga negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan negara dan memberikan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat.

Berikut dalil pajak yang berkaitan dengan perintah untuk menaati pemimpin negara (*Ulil Amri*) dalam masalah perekonomian yang terdapat dalam Q.S an-Nisa (4): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>18</sup>Muhammad Reza Ramadhan, "Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia". *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, h. 90.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Taat kepada Muhammad sebagai Rasul Nya, dan para penguasa (*Ulii Amri*) diantara kamu. Lalu, jika sesuatu hal menyebabkan perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Allah SWT dan Rasulnya melalui Alquran dan Sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal tersebut menjadi utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya.”<sup>19</sup>

Adapun pendapat ulama yang membolehkan pajak dengan syarat tertentu yaitu didasarkan pada dalil dalam Q.S. al-Baqarah (2): 177 sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى  
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebijakan bukan berarti menghadapkan wajah ke arah barat atau timur, melainkan kebajikan terhadap iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, rasul dan juga hari akhir dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang miskin, anak yatim piatu atau seorang musafir (orang yang sedang dalam perjalanan), pengemis, dan memerdekakan budak, serta orang-orang yang shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan penderitaan, serta pada saat konflik Mereka adalah orang-orang yang lurus dan bertakwa”.<sup>20</sup>

Dalam Surah al-Baqarah ayat 177 menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas harta selain zakat yakni memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan sebagainya. Karena kita hidup dalam

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 87.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, h. 27.

sebuah Negara maka rakyatnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan Negara misalnya untuk pembangunan nasional seperti berbagai fasilitas umum, menanggulangi kemiskinan. Sehingga pemerintah diperbolehkan memungut pajak kepada rakyatnya sebagai sumber alternatif pendapatan Negara.

Pajak (*dharibah*) merupakan tanggung jawab tambahan atas harta benda yang terjadi pada saat darurat atau kekosongan di *Baitul Mal*, sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Ulil Amri*. Adalah tanggung jawab umat Islam untuk mendukung biaya yang disponsori secara kolektif (*ijtima'iyah*) bagi umat Islam seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan, yang tanpanya bencana yang lebih besar akan terjadi. Masa berlakunya adalah suatu kesopanan yang sewaktu-waktu dapat dicabut. Dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta benda, melainkan atas dasar kewajiban (beban) lain atas umat Islam yang harus dipenuhi terlepas dari apakah ada harta di *Baitul Mal* atau tidak, dan terlepas dari sumber pendapatan asli tersebut, seperti *Ghanimah*, *Fay'i*, *Kharaj*, dan sumber pendapatan negara yang tidak ada.<sup>21</sup>

Menurut Chapra, pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak dari rakyat apabila memenuhi syarat berikut:

- a. Pajak harus dipungut semata-mata untuk membayar pengeluaran yang benar-benar penting dan untuk kepentingan mencapai masyarakat yang berkembang.
- b. Beban pajak tidak boleh berlebihan bagi masyarakat.
- c. Penerimaan pajak harus digunakan secara hati-hati dan sejalan dengan tujuan awal perpajakan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Gusfahmi, “Pajak, Haramkah?” diakses dari <http://www.pajak.go.id/artikel/pajakharamkah>, Tanggal 6 Agustus 2021 Pukul 15.20 WIB.

<sup>22</sup> Muhammad Reza Ramadhan, “Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia”, h. 91.

## C. Pajak Kendaraan Bermotor

### 1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor seperti kendaraan beroda dua atau roda banyak serta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan di dorong oleh peralatan teknis seperti motor atau perangkat konversi energi lain disebut sebagai pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak jenis ini masuk ke dalam jenis Pajak Provinsi dan Pajak Daerah.<sup>23</sup>

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara, Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Nomor 12 Tahun 2019. Yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digerakkan oleh mesin dan digunakan pada segala bentuk jalur darat. Teknologi terapan berupa motor atau peralatan lain yang mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak bagi kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan masif yang beroperasi melalui roda dan motor serta tidak terpasang secara permanen.<sup>24</sup> Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pajak yang dikenakan terhadap berbagai jenis kendaraan yang digunakan di jalan darat baik itu roda dua maupun lebih berserta dengan gandengannya dan digerakkan menggunakan alat-alat teknik berupa motor atau tenaga lain serta peralatan besar yang bergerak disebut sebagai pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>23</sup>Ni Made Darmakanti dan Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2 No. 2 September 2021, h. 90.

<sup>24</sup>Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

## 2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Individu atau lembaga yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor merupakan subjek dari pajak kendaraan bermotor atau dapat disebut sebagai:

- a. Mempunyai kendaraan bermotor
- b. Menguasai dan mmiliki kedaraan bermotor atau
- c. Hanya menguasai namun tidak mempunyai kendaraan bermotor

Jika yang dikenakan pajak kendaraan bermotor bukan pemilik tetapi hanya menguasai kendaraan, maka hal ini tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor, dan dengan demikian orang tersebut tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Setiap wajib pajak harus melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku dan untuk melakukan pembayaran dapat diwakilkan asalkan wajib pajak memberikan surat kuasa khusus sebagai keterangan pembayaran pajak yang diwakili kewajibannya.

## 3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada pasal 4 disebutkan bahwa:<sup>25</sup>

- a. Objek PKB, meliputi:
  - 1) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera Utara, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat berat, dan alat beratnya di jalur darat;

---

<sup>25</sup>*Ibid.*,



2) Alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a) Motor grader
- b) Vibrator roller/compactor;
- c) Loader;
- d) Pipe layers;
- e) Stoom walls
- f) Forklift (crane);;
- g) Excavator;
- h) Buldozer
- i) Traktor;
- j) Conveyor belt mover
- k) Backhoe loader;
- l) Track loader/shovel/log loader;
- m) Wheelloader;
- n) Jenis alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya di luar angka 1 sampai dengan 13.

b. Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi :

- 1) kereta api;
- 2) kendaraan bermotor yang hanya dipergunakan sebagai upaya mempertahankan keamanan dan pertahanan negara.
- 3) Lembaga Internasional diberikan fasilitas berupa pembebasan pajak oleh pemerintah atas dasar timbal balik seperti kedutaan, kondultan, perwakilan internasional.
- 4) kendaraan bermotor yang murni digunakan untuk pameran dan dimiliki oleh importir atau pabrikan.
- 5) kendaraan bermotor diminta oleh pemiliknya untuk disegel, disita, dibekukan atau diblokir oleh negara sehingga tidak dapat digunakan lagi.

- 6) kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

#### **D. Pemutihan Pajak**

Pemutihan memiliki arti pembebasan pembayar pajak dari pajak tahunan sebelumnya atas komoditas atau aset yang telah mereka miliki selama beberapa tahun. Pemerintah daerah menggunakan pengurangan pajak mobil untuk menarik pembayar pajak yang tertinggal dalam pembayaran pajak mereka agar segera melunasinya. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda/sanksi pajak dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.<sup>26</sup>

Kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk memudahkan wajib pajak agar tidak mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga turut mengadakan program keringanan sanksi administratif atau dikenal dengan pemutihan pajak yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Strategi pemutihan pajak ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait program pemutihan pajak dengan menggunakan media komunikasi, antara lain media cetak seperti koran dan media sosial.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pemutihan pajak kendaraan oleh pemerintah merupakan upaya untuk memulihkan ketertiban bagi wajib pajak yang telah tertinggal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu yang lama. Kebijakan ini menjadi motivator bagi warga untuk menjadi wajib pajak yang bertanggungjawab.

---

<sup>26</sup>Ni Made Darmakanti dan Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi", h. 92.

## **E. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Keadaan perpajakan yang memaksa wajib pajak untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pajaknya menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, misalnya dalam hal komitmen perpajakan. Karena sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dilakukan oleh wajib pajak, bukan oleh otoritas pajak yang bertindak dalam posisinya sebagai pemungut pajak. Akibatnya, sistem perpajakan Indonesia tunduk pada kepatuhan (*self assessment*). Kepatuhan pajak sangat penting karena orang bertanggung jawab untuk menentukan tanggung jawab pajak mereka sendiri dan kemudian membayar, melaporkan pajak dengan tepat dan segera.<sup>27</sup>

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya, yang ditunjukkan dengan pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta pelunasan tunggakan.

### **2. Macam-macam Kepatuhan**

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal: keadaan di mana wajib pajak secara formal mematuhi ketentuan formal undang-undang perpajakan;
- b. Kepatuhan materi: suatu keadaan di mana wajib pajak sesuai dengan semua ketentuan materi pajak, yaitu isi dari undang-undang perpajakan. Kesesuaian resmi dengan persyaratan material termasuk dalam kepatuhan terhadap persyaratan material. Wajib Pajak yang menunjukkan kepatuhan yang signifikan adalah Wajib Pajak yang telah melengkapi surat pemberitahuan secara lengkap dan tepat sesuai

---

<sup>27</sup> Aryo Prakoso dkk, "Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, Vol. 4 No. 1, Maret 2019, h. 22-23.

dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikannya kepada KPP sebelum batas waktu berakhir.<sup>28</sup>

## **F. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

*Maslahah* dalam bahasa Indonesia diserap menjadi *maslahat*, termasuk manfaat dan faedah. Sehingga, kata *mashlahah* dapat diartikan dengan *al-shalah* yang berarti kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Oleh karena itu, hal-hal yang mengandung adanya manfaat dapat disebut *maslahah*. *Maslahat* juga dapat berarti suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia.

Sedangkan *maslahah* secara luas diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan, baik dengan daya tarik atau produksi, seperti menghasilkan kekayaan atau kesenangan, atau melalui penolakan atau penghindaran, seperti menolak rasa sakit atau kehancuran. Dengan demikian, segala sesuatu yang memiliki kelebihan harus disebut *maslahat*, meskipun manfaat yang dimaksud memiliki dua komponen, yaitu memberikan kebaikan dan mencegah kerusakan dan bahaya.<sup>29</sup> Adapun *mursalah* berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).

*Maslahah* mencakup semua manifestasi kebajikan dan manfaat, baik fisik dan spiritual, serta individu dan kolektif. Keuntungan yang diakui harus memenuhi dua kriteria: mereka harus mematuhi Syariah (halal) dan bermanfaat dan memberikan kebaikan (*thayib*) di semua bagian dari keseluruhannya sambil menghindari kerusakan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>29</sup> Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat", *Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 1, Januari 2019, h. 4.

<sup>30</sup>Rahmat Daim Harahap, *Diktat: Akuntansi Syariah*, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2020), h. 22.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah al-mursal* tidak bisa dipatahkan. Menurut Ahli Ushul, *masalah al-mursal* didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak diwajibkan oleh syariat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam rangka penciptaan kemaslahatan, dan untuk itu tidak ada pembenaran atau celaan. Akibatnya, *masalah mursal* disebut sebagai mutlak, karena tidak ada bukti yang menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah.

*Al-maslahah al-mursal* adalah ungkapan yang mengacu pada kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syara' dan tidak ada pembenaran untuk melakukan atau tidak melakukan, tetapi akan memberikan kebaikan atau manfaat yang luar biasa jika dilakukan. Arti lainnya adalah bahwa *mashlahah al-mursal* mengacu pada mashlahah yang tidak ditentukan dalam kitab suci tertentu tetapi diangkat sesuai dengan kehendak mereka. Dengan kata lain, jika ada suatu kejadian yang tidak memiliki spesifikasi syari'at dan tidak ada illat yang diturunkan dari syari'at yang menetapkan kejelasan hukum dari peristiwa tersebut, dan belum ditemukan dalil yang sesuai berdasarkan syariat hukum. Ini disebut sebagai *al-maslahah almursal*, yang berarti "menjaga dari bahaya atau memberikan manfaat".<sup>31</sup>

*Maslahah mursal*, yang dinilai baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam memutuskan hukum, tetapi tidak ada pedoman syari'ah yang memutuskannya dan tidak ada tuntunan syara' yang menolaknya.<sup>32</sup>

*Al Maslahah al Mursal* artinya mutlak (generik), dan menurut ushul ulama, adalah kemaslahatan yang tidak syar'i; tidak ada dalil syara' yang menunjukkan apakah kemaslahatan itu diperhitungkan atau tidak. Dianggap mutlak (generik) karena tidak dibatasi oleh bukti yang diperiksa atau diabaikan. Misalnya manfaat yang diharapkan para sahabat dengan mendirikan penjara atau mencetak uang, atau tanah pertanian yang diperoleh

---

<sup>31</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi *Al-Maslahah Al-Mursal* Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *At-Taahdzib*, Vol. 1 No. 2, 2013, h. 204-205.

<sup>32</sup> Muhammad Yafiz, *Argumentasi Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 80.

melalui penaklukan para sahabat yang ditetapkan menjadi hak pemiliknya karena kewajiban membayar pajak, atau manfaat lain karena kebutuhan mendesak atau untuk kebaikan yang lebih besar yang tidak ada saksi syariat.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk membantu umat manusia yaitu, untuk menarik manfaat, mengusir kerusakan, atau menghilangkan masalah umat manusia. Dan bahwa manfaatnya tidak terbatas pada komponen-komponennya atau pada individu-individunya saja, tetapi kemajuan itu sejalan dengan kemajuan peradaban dan berkembang sejalan dengan evolusi lingkungan. Pengesahan suatu undang-undang dapat memberikan manfaat pada satu waktu tetapi menimbulkan ancaman di waktu lain. Kadang-kadang, undang-undang mungkin bermanfaat di satu tempat sementara menyebabkan kerugian di tempat lain.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian *masalah mursalah* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal serta selaras dengan tujuan *syara'* dengan tidak ada dalil yang membenarkan maupun menyalahkannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yaitu mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak kemudaratan atau kerusakan.

## **2. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah***

Para ulama yang menggunakan *al Maslahah al Mursalah* sebagai bukti (*hujjah*) sangat berhati-hati dalam penerapannya, memastikan bahwa tidak ada hukum yang dibentuk atas dasar keinginan dan nafsu. Akibatnya, mereka memberlakukan tiga kriteria pada bukti:<sup>34</sup>

Pertama, dalam bentuk keuntungan asli, bukan keuntungan fiktif. Artinya, ketentuan hukum *syara'* benar-benar menarik atau menolak kemaslahatan atau kerugian. Jika hanya atas dasar kondisi hukum itu, dapat mengakibatkan positif palsu. Misalnya, keuntungan yang diakui dari

---

<sup>33</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 113-114.

membatasi kemampuan suami untuk menceraikan istrinya dan menyerahkan wewenang untuk menjatuhkan perceraian kepada hakim dalam semua kasus.

Kedua: Untuk kepentingan publik, bukan individu. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum syari'ah dapat bermanfaat bagi sebagian besar umat manusia atau melindungi mereka dari kerusakan, tetapi bukan individu atau sebagian kecil dari mereka. Perundang-undangan tidak ditulis untuk keuntungan eksklusif para pemimpin atau pejabat, terlepas dari keuntungan mayoritas orang. Keuntungannya harus universal.

Ketiga, pembentukan hukum untuk tujuan ini tidak boleh berbenturan dengan hukum yang ada atau landasan tekstual atau konsensus. Akibatnya, tidak adil untuk mengevaluasi manfaat yang mengharuskan anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama. Jenis keuntungan ini tidak ada artinya, karena melanggar kitab suci Al-Qur'an.

### **3. Pandangan Fukaha tentang *Maslahah Mursalah***

Pada prinsipnya pandang jumbuh fukaha mengenai *maslahah mursalah* yaitu menganggapnya sebagai salah satu pembenaran untuk menetapkan hukum *syara'*, meskipun para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang penerapan dan keadaannya.

*Maslahah mursalah* banyak digunakan dan diterapkan sebagai landasan atau dalil untuk menetapkan suatu hukum dan biasa disebut sebagai fukaha oleh mazhab Malikiyyah dan Hanabillah dan untuk menjadikan *maslahah mursalah* menjadi dalil atau landasan hukum ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) manfaatnya sesuai dengan niat syara dan termasuk dalam kategori manfaat yang didukung oleh nash secara umum. (2) Ketika menciptakan sebuah hukum yang bertujuan untuk menghasilkan keberuntungan dan menghindari kemudaratan dan berasal dari *maslahah mursalah* harus memiliki sifat rasional, pasti, dan bukan perkiraan. (3)

kemaslahatan harus bermanfaat bagi kesejahteraan publik, bukan untuk kesejahteraan kelompok atau individu-individu tertentu.<sup>35</sup>

*Maslahah* juga dijadikan sebagai salah satu dalil syarah oleh mazhab Syafi'iyah dan mazhab ini memasukkannya kedalam qiyas. Imam Al-Ghazali menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikannya sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum, yaitu: (1) *Maslahah* harus sesuai dengan jenis-jenis perbuatan syara'; (2) *Maslahah* tidak bertentangan atau menyimpang dengan nash syara'; (3) *Maslahah* termasuk dalam jenis *maslahah dharuri*, baik dari kemaslahatan pribadi, kemaslahatan umum, kemaslahatan universal yang berlaku sama untuk kepentingan umum.<sup>36</sup>

Mazhab Hanafi, Mazhab Dzahiri, dan beberapa Syafi'iyah termasuk dalam golongan yang menolak. Menurut mereka, Untuk memulai, Allah telah memerintahkan semua hamba-Nya untuk melakukan *maslahah*. Jika masalah dijadikan sebagai pembuktian, itu berarti syariat tidak mencukupi. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah al-Qiyaamah (75): 36, yang berbunyi: "Apakah manusia beriman akan dibiarkan (tidak dapat dipertanggungjawabkan)?" Kedua, membenarkan masalah mursalah sebagai hujjah syar'iyah memungkinkan berbagai pihak, seperti hakim di pengadilan atau pengusaha, untuk menafsirkan hukum sesuai dengan preferensi mereka untuk mendapatkan keuntungan.<sup>37</sup> Selain itu, kemaslahatan itu sendiri merupakan *trade-off* antara dua pilihan, baik yang didukung oleh *syara'* atau ditolak oleh *syara'* dalam merumuskan undang-undang.<sup>38</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua kelompok mengenai penerapan *maslahah mursalah* dalam berijtihad, yaitu kelompok

---

<sup>35</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 122.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 122-123.

<sup>37</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 40.

<sup>38</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 66.



yang menerima penggunaan *masalah mursalah* dengan beberapa syarat dan kelompok yang menolak penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad.

### G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait dengan karya ilmiah yang membahas mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor terdapat beberapa diantaranya dalam bentuk skripsi dan jurnal yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Yafie Setiawan (2017)	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan <i>Masalah Mursalah</i> (Studi di Kantor Bersama Samsat Mojokerto)	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa, sementara penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, implementasi di lapangan belum tercapai. Inisiatif yang dilandasi gagasan masalah mursalah ini berpotensi memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan wajib pajak di Jawa Timur.

2.	Febiola Afista Ramadani (2021)	Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Provinsi Jambi	<p>Dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>a. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perlunya membayar pajak, serta mendorong setiap individu agar ikut berpartisipasi didalam program pemutihan pajak. Pada masa pandemi Covid-19 pemutihan pajak kendaraan bermotor membantu mengatasi dan meringankan beban perkenomian masyarakat.</p> <p>b. Ketika wajib pajak menjadi lebih kritis dan lebih sadar akan pembayaran pajak, kepatuhan juga akan tumbuh. Kemudian, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan lebih tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor maka akan terjadi peningkatan dalam kepatuhan dalam membayar pajak bagi para wajib pajak</p>
----	--------------------------------	--	--

3.	Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbari (2017)	Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)	<p>Hasil penelitian ini, yaitu:</p> <p>a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sudah sangat efektif karena sudah melebihi batas yaitu sekitar 108,18% dari 100% dan hal ini berdasarkan pada analisis rasio efektivitas pendapatan daerah.</p> <p>b. Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta perbandingan periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pemutihan, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pendapatan pajak kendaraan bermotor di wilayah Timur. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah di Malang Utara dan Kota Batu Tahun 2016.</p>
----	--	--	--

4.	Anbia Putri Syafni (2019)	Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	<p>Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Samsat Medan Selatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan kegiatan pemutihan untuk bea balik nama kendaraan dan juga denda pajak kendaraan bermotor</p> <p>1) Melalui UPT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor II, Samsat Medan Selatan menetapkan pajak kendaraan bermotor berdasarkan peraturan tersebut.</p> <p>2) Usulan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan</p>
----	---------------------------	--	--

			<p>bermotor tergolong tidak ideal atau bahkan kurang optimal, berimplikasi pada tarif tahunan kurang dari 1%. Sebab, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama bagi PAD tidak begitu berarti.</p> <p>3) Dalam meningkatkan PAD, penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang paling besar.</p> <p>b. Rendahnya kesadaran masyarakat, kendaraan bermotor berbentuk CBU, usia kendaraan bermotor, <i>self assesement system</i> serta stabilitas ekonomi politik merupakan lima faktor yang membuat realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor belum tercapai.</p>
--	--	--	--

5.	Punky Dwi Martadani dan Diana Hertati (2019)	Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang	<p>Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>a. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu mendorong masyarakat dalam membayar pajak hal ini membuktikan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan efisien.</p> <p>Kecukupan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ditunjukkan dengan dukungan wajib pajak dalam hal memenuhi harapan, memenuhi kebutuhan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, yang semuanya dinilai sangat bermanfaat.</p> <p>c. Sebagian besar wajib pajak mendapatkan kesempatan dalam program pemutihan kendaraan bermotor karena program ini sudah dilaksanakan secara merata. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan hal ini menciptakan respons positif masyarakat</p>
----	--	---	---

			<p>karena manfaat yang mereka rasakan.</p> <p>b. Waktu, tujuan dan sasaran pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dinilai sudah tepat.</p>
--	--	--	--

Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu di atas terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Yafie Setiawan dengan judul (Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan *Maslahah Mursalah* (Studi di Kantor Bersama Samsat Mojokerto). Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada pemutihan kendaraan bermotor dan *masalah mursalah*. Perbedaannya ada pada peraturan daerah; penelitian ini didasarkan pada penelaahan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administratif PKB.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Febiola Afista Ramadani (Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Provinsi Jambi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada pemutihan kendaraan bermotor. Perbedaannya adalah penelitian ini mengacu pada kesadaran wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan mengacu pada kepatuhan wajib pajak, *masalah mursalah* berserta lokasi atau tempat dilaksanakan penelitiannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbari (Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta penelitian tersebut adalah untuk melihat efektivitas pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan penelitian ini untuk melihat efektivitas pemutihan PKB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak perspektif *masalah mursalah*.


4. Penelitian yang dilakukan oleh Anbia Putri Syafni (Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan). Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perbedaannya, dalam penelitian tersebut juga meneliti tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sedangkan penulis meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dan *masalah mursalah*. Kemudian, dalam penelitian tersebut dilakukan di BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan di UPT. SAMSAT Natal.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Punky Dwi Martadani dan Diana Hertati (Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang). Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian yang dilakukan.



## H. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menunjukkan efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor ditinjau dari tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak dan ditinjau dari segi *masalah mursalah*-nya. Melalui aspek tersebut, penulis akan mendeskripsikan efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan *masalah mursalah* serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut di Kantor Bersama SAMSAT Natal.

Kerangka teoritis pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Teoritis**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Aspek pemahaman dari suatu masalah yang dilihat secara mendalam lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif daripada melihat suatu masalah secara umum dalam penelitian.<sup>1</sup> Data dalam penelitian ini didapat dari wawancara langsung dengan pegawai UPT. SAMSAT Natal dan wajib pajak yang mengikuti program pemutihan pajak di Kantor SAMSAT Natal.

Pemusatan penelitian ini mengkaji terkait program pemutihan PKB yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 45 Tahun 2020 khususnya tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB. Dengan dikaitkan pada kepatuhan wajib pajak dan tinjauan *masalah mursalah* sebagai acuan dalam penelitian.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Natal yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 100, Pasar III Natal Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>1</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

## 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2021												2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
1.	Pengajuan Judul	■														
2.	Pengerjaan Proposal		■	■	■											
3.	SK Pembimbing Skripsi					■										
4.	Bimbingan Proposal						■	■	■							
5.	Seminar Proposal										■					
6.	Pengumpulan Data											■				
7.	Bimbingan Skripsi												■	■		
8.	Sidang Munaqasah															■

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pegawai UPT SAMSAT Natal merupakan subjek dalam penelitian ini.

### 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah efektif atau tidaknya program pemutihan atau keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 45 Tahun 2020 khususnya tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dengan fokus indikator menurut Dunn yang dikutip oleh Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati yaitu efisiensi *efficiency*/efisiensi, *aducucy*/kecukupan, *equity*/perataan/kesamaan,

*responsiveness/responsivitas*, *appropriateness/ketepatan*<sup>2</sup> serta implementasinya dalam *masalah mursalah* berdasarkan syarat-syarat *masalah mursalah* dan kendala dalam penerapan program tersebut.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif merupakan data yang bukan berupa angka. Data kualitatif berupa data mengenai gambaran umum lokasi penelitian memuat sejarah singkat SAMSAT, visi dan misi, susunan dan struktur organisasi, dan data lain yang terkait.
- b. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Data ini merupakan realisasi penerimaan dan denda pajak kendaraan bermotor, serta informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer

Agar mendapatkan data yang akurat, peneliti akan melaksanakan wawancara langsung dengan individu atau lembaga yang berhubungan atau memiliki pengetahuan tentang objek penelitian yaitu pegawai Kantor Bersama SAMSAT Natal dan masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan, dan data ini dapat disebut sebagai data primer.

---

<sup>2</sup>P. D. Martadani dan D. Hertati, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang", h. 39-40.

b. Data Sekunder

Dokumen, arsip buku, laporan, majalah atau hal-hal lainnya yang bersifat dokumentasi seperti catatan-catatan sebelum yang dapat dijadikan sebagai sumber keterangan atau informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dapat disebut sebagai data sekunder.

## **E. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data**

Metode yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Observasi partisipatif digunakan dalam penelitian ini, artinya peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat dalam pelaksanaannya.

### **2. Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, di mana informasi dikumpulkan melalui sesi tanya jawab serta interaksi tatap muka antara pewawancara dan informan. Pendekatan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Berikut ini adalah narasumber yang akan diwawancarai dan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini:

a. Pegawai Kantor Bersama SAMSAT Natal

- b. 2 orang masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Catatan, laporan atau data yang diperoleh dari lembaga yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam penelitian yang tidak didapatkan melalui proses wawancara disebut juga sebagai dokumentasi.

Penelitian ini membutuhkan dokumen berupa jumlah wajib pajak yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal dan data program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Natal serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **F. Analisis Data**

Analisis data adalah pencarian metodis dan penyusunan data yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk membuat kesimpulan yang lebih mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain.

Analisis data penelitian ini menggunakan paradigma analisis interaktif Miles dan Huberman. Setelah proses pengumpulan data selesai, Miles dan Huberman membagi analisis data kualitatif menjadi tiga langkah yang masing-masing terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang kesemuanya merupakan kegiatan analitis berurutan. Analisis data bersifat kualitatif dan deskriptif. Proses analisis data dimulai dengan evaluasi semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber

selama peneliti berada di lapangan, meliputi wawancara, catatan lapangan, makalah pribadi, dokumen resmi, dan foto.<sup>3</sup>

### **1. Reduksi Data (*Reduction Data*)**

Reduksi data adalah proses mengidentifikasi poin-poin penting yang sesuai dengan topik penelitian.<sup>4</sup> Analisis data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang dianggap penting dari data yang dianggap tidak berguna, sesuai dengan tema atau pola penelitian untuk menyederhanakan data yang terkumpul. Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa uraian yang menyeluruh, yang kemudian ditulis atau diketik.

### **2. Penyajian Data (*Display Data*)**

Langkah berikutnya setelah data direduksi yaitu *display* data atau menyajikan data. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan diformat sesuai dengan penekanan dan tujuan penelitian agar mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya.

### **3. Kesimpulan (*Verification*)**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis suatu data. Jika tidak ditemukan bukti yang valid dan dapat mendukung dalam tahap pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan awal akan berubah karena sifatnya yang sementara, begitu juga sebaliknya apabila terdapat bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan awal maka kesimpulan tersebut tidak akan berubah.

---

<sup>3</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h. 65.

<sup>4</sup>Hendra Harmain, Aqwa Naser Daulay dan Debby Tamara Enre, "Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 13.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil UPT. SAMSAT Natal**

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat SAMSAT merupakan gabungan dari tiga instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- a. DITLANTAS POLDASU sebagai perwakilan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- b. Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (DISPENDA) sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
- c. PT. Jasa Raharja sebagai perwakilan dari Departemen Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2005 kantor bersama SAMSAT yang terdapat di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dibagi menjadi 3 cabang wilayah pelayanan yaitu terdiri dari Kantor Bersama SAMSAT Panyabungan, SAMSAT Gerai Kotanopan, dan SAMSAT Natal. Saat ini Kantor Bersama SAMSAT Natal beralamat di Jalan Teuku Umar No. 100 Natal yang sebelumnya beralamat di Jalan Pahlawan No. 19 Natal.

Berikut profil UPT. SAMSAT Natal, yaitu:

- a. Instansi : Unit Pelaksana Teknis Natal(SAMSAT Natal)  
Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Alamat : Jalan Teuku Umar No.100 Natal  
Desa/Kelurahan Pasar III Natal  
Kecamatan Natal



Kabupaten/Kota Mandailing Natal

Kode Pos 22987

- c. Luas Tanah : 420 m<sup>2</sup>
- d. Luas Bangunan : 350 m<sup>2</sup> (1. lantai), dengan komposisi/pembagian

ruangan sebagai berikut :

1) Lantai - 1

- a) Ruang Informasi Wajib Pajak
- b) Ruang Pendaftaran
- c) Ruang tunggu Wajib Pajak
- d) Ruang Penetapan Pembayaran dan  
Penyerahan SKPD
- e) Ruang Kasi Penagih Pajak
- f) Ruang Kanit Reg.Ident
- g) Ruang Arsip

2) Lantai - 2

- a) Ruang Kepala Pelaksana Teknis
- b) Ruang Kasubbag Tata Usaha
- c) Ruang Bendahara Penerimaan
- d) Ruang Bendahara Pengeluaran
- e) Ruang Kasi Retribusi dan PLL
- f) Ruang Pengurus Barang
- g) Ruang Jasa Raharja
- h) Gudang

Dengan wilayah Pelayanan UPT Natal terdiri atas 7 Kecamatan yang terletak di Kab/Kota Mandailing Natal yaitu:

- a. Batang Natal

- b. Lingga Bayu
- c. Ranto Baik
- d. Sinunukan
- e. Natal
- f. Batahan
- g. Muara Batang Gadis

Sebagai ujung tombak pelayanan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Unit Pelaksana Teknis Natal di Kabupaten/Kota Mandailing Natal harus selalu berupaya dan melakukan peninjauan secara berkala agar dapat terus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Transparan, cepat, tepat, nyaman, aman dan ekonomis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

**Transparan**, ketika seorang petugas sedang melakukan pelayanan kepada wajib pajak, petugas tersebut harus memberikan informasi yang valid atau jelas tentang persyaratan, prosedur, biaya, serta waktu pengerjaan dan semua wajib pajak harus memenuhi persyaratan tersebut.

**Cepat**, mencakup tujuan memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang dapat diselesaikan dengan segera dan tanpa birokrasi yang membingungkan, serta dengan menawarkan fasilitas yang diperbolehkan berdasarkan persyaratan legislatif (sesuai dengan undang-undang).

**Tepat**, dapat bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan angka-angka yang akurat dari nominal pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.

**Nyaman**, memberikan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana kepada wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan bermotor agar mereka merasa nyaman.

**Aman**, memberikan jaminan baik secara fisik ataupun non fisik untuk keamanan wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Ekonomis**, memiliki definisi yang luas, tidak hanya dalam hal rupiah, tetapi juga mencakup biaya oportunistik.

Unit Pelaksana Teknis Natal di Kabupaten/Kota Mandailing Natal mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Air Permukaan
- c. Denda Pajak Kendaraan Bermotor
- d. Denda Pajak Air Permukaan

## **2. Visi dan Misi UPT. SAMSAT Natal**

### **a. Visi**

“Mewujudkan Pendapatan Daerah yang optimal untuk memenuhi tuntutan penyediaan pembiayaan daerah”


### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pegawai
- 2) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas kewajiban pentingnya membayar pajak, Retribusi dan pendapatan lainnya
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan prima dan mudah di akses Masyarakat

- 4) Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Sumatera Utara

### 3. Struktur Organisasi UPT. SAMSAT Natal

Struktur organisasi merupakan serangkaian susunan komponen-komponen yang menghubungkan antar individu dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



**Gambar 4.1**

#### **Bagan Struktur Organisasi SAMSAT Natal**

Kantor Bersama SAMSAT Natal terdiri dari:

- a. ASN/PNS sebanyak 4 orang
- 1) KepalaUPT = 1 orang
  - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha = 1 orang
  - 3) Kepala Seksi = - orang
  - 4) Bendahara = 2 orang
  - 5) Pengurus Barang = - orang
  - 6) Staf = - orang

b. Non ASN sebanyak 17 orang

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Petugas Keamanan       | = 6 orang |
| 2) Petugas Kebersihan     | = 4 orang |
| 3) Tenaga Pendukung Perk. | = 6 orang |
| 4) Pengemudi SAMKEL       | = 1 orang |

#### **4. Kebijakan Peningkatan Pelayanan**

UPT. Natal sebagai salah satu UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peran vital sebagai pemungut pajak daerah dan pemungut pendapatan asli daerah lainnya selalu mengutamakan pelayanan prima sebagai salah satu wujud rasa syukur atas kualitas pelayanan masyarakat.

Hal ini ditunjukkan melalui beberapa inovasi pembentukan layanan berbasis masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu warga dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.

Di antara program yang dirancang untuk pengembangan layanan adalah sebagai berikut:

a. Samsat Online

Di Provinsi Sumatera Utara tidak membutuhkan KTP sesuai dengan domisili pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB atau peserta wajib pajak dapat memilih tempat pelayanann SAMSAT dimanapun untuk melakukan pengesahan tahunan dan pembayaran.

b. Bus Samsat Keliling

Sejak Mei 2016, pemerintah memberikan pelayanan berupa bus keliling yang berpindah-pindah kecamatan sesuai dengan jadwal untuk

memberikan pelayanan pengesahan tahunan dan pembayaran PKB kepada masyarakat.

Berikut merupakan jadwalnya:

**Tabel 4.1**  
**Jadwal Pelayanan Bus SAMSAT Keliling**

<b>Hari / Pukul</b>	<b>Lokasi Pelayanan</b>
Senin	Kec. Muara Batang Gadis
Selasa	Kec. Batahan
Rabu	Kec. Sinunukan
Kamis	Kec. Batang Natal
Jumat	Kec. Lingga Bayu
Sabtu	Kec. Ranto Baik

Sumber: UPT. SAMSAT Natal

c. Upaya Penagihan Tunggal yang telah dilakukan meliputi :

- 1) Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak berupa Brosur, spanduk dan lain-lain.
- 2) Melayangkan surat pemberitahuan tunggakan kepada wajib pajak yang di hantar oleh petugas penagihan.
- 3) Melakukan Sensus Kendaraan bermotor langsung ke alamat wajib pajak.
- 4) Melakukan razia rutin pajak kendaraan bermotor di wilayah kerja UPT. SAMSAT Natal.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal

Pemerintah Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan mulai tanggal 12 Oktober 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BKNKB atas Penyerahan II.

Kepatuhan terhadap pajak sangat penting, karena tingkat kepatuhan yang tinggi menghasilkan pendapatan pajak yang meningkat, begitu pula sebaliknya. Adapun untuk mengetahui efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak dapat diketahui dengan menggunakan 5 indikator yaitu:

#### a. Efisiensi (*Efficiency*)

Sasaran indikator efisiensi dalam penelitian ini dapat dilihat dengan membandingkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 di UPT. SAMSAT Natal**

Bulan	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	335.262.863,33	506.280.540	151,01%	Sangat Efektif
Februari	335.262.863,33	371.139.991	110,70%	Sangat Efektif

Maret	335.262.863,33	333.831.306	99,57%	Efektif
April	335.262.863,33	282.932.660	84,39%	Cukup Efektif
Mei	335.262.863,33	282.217.353	84,17%	Cukup Efektif
Juni	335.262.863,33	326.567.650	97,40%	Efektif
Juli	335.262.863,33	421.438.989	125,70%	Sangat Efektif
Agustus	335.262.863,33	343.011.292	102,31%	Sangat Efektif
September	335.262.863,33	416.876.309	124,34%	Sangat Efektif
Oktober	335.262.863,33	340.761.413	101,64%	Sangat Efektif
November	335.262.863,33	555.723.014	165,75%	Sangat Efektif
Desember	335.262.863,33	499.747.683	149,06%	Sangat Efektif

Sumber: UPT SAMSAT Natal, diolah 2021

Berdasarkan tabel rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 di UPT. SAMSAT Natal dapat diketahui yang memiliki nilai rasio efektivitas terbesar yaitu pada bulan November yang termasuk bulan diadakannya program pemutihan PKB tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 165,75% dengan kategori sangat efektif. Pelaksanaan program pemutihan PKB/pemberian keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan dua tahap dengan tahap pertama pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2020 dan tahap kedua tanggal 16 November sampai 15 Desember 2020. Sedangkan untuk bulan Mei merupakan bulan dengan tingkat efektivitas terendah sebesar 84,17% yang termasuk



dalam kategori cukup efektif. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa dengan adanya program pemutihan tahun 2020 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maupun kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

b. Kecukupan (*Aducuacy*)

Sasaran indikator kecukupan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dengan adanya program pemutihan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan wajib pajak.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Dahlan, S.Sos yang menyatakan bahwa:

*“Terbantunya karena seharusnya masyarakat besar membayar pajaknya”<sup>1</sup>*



**Gambar 4.1**

**Wawancara Dengan Bapak Muhammad Dahlan, S.Sos Selaku Masyarakat Yang Mengikuti Program Pemutihan Pajak di Kantor SAMSAT Natal**

---

<sup>1</sup>Muhammad Dahlan, S.Sos., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal, pada tanggal 12 November 2021.

Hal senada juga di sampai oleh Ibu Winny Aswari S.Pd selaku wajib pajak yang menuturkan:

*“Manfaatnya yang pasti dapat membantu masyarakat. Biasanya jika telat membayar maka dikenakan denda 2% perbulannya namun karena adanya pemutihan maka dapat meringankan beban jadi hanya membayar pokok pajaknya saja”.*<sup>2</sup>



**Gambar 4.2**

**Wawancara Dengan Ibu Winny Aswari S.Pd Selaku Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pemutihan Pajak di Kantor SAMSAT Natal**

Dengan demikian, indikator kecukupan telah terpenuhi karena program pemutihan dapat membantu mengurangi beban wajib pajak dengan menghindari hukuman yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

c. Perataan/Kesamaan (*Equity*)

Untuk mengetahui efektivitas melalui indikator perataan/kesamaan yaitu dilihat dari kesamaan kesempatan yang merata dalam memanfaatkan salah satu kebijakan pemerintah daerah khususnya program pemutihan.

---

<sup>2</sup>Winny Aswari, S.Pd., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 16 November 2021.

Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu memberi manfaat bagi wajib pajak. Sedangkan jika dicermati lagi maka bagi wajib pajak yang patuh melakukan pembayaran tentu tidak memiliki kesempatan dan manfaat yang sama karena program ini hanya menghapuskan denda bagi masyarakat yang telat melakukan pembayaran. Namun yang telat melakukan pembayaran juga memiliki alasan, seperti Bapak Muhammad Dahlan S.Sos selalu wajib pajak yang menuturkan alasannya telat melakukan pembayaran yaitu:

*“Karena kesibukan sehingga telat pembayaran”*.<sup>3</sup>

Begitupula yang disampaikan oleh Ibu Winny Aswari S.Pd terkait alasannya telat yaitu:

*“Pertama, karena kurang mengerti fungsi membayar pajak itu apa. Kedua, masalah ekonomi dikarenakan dana untuk membayar pajak ini sering terpakai untuk menutupi kebutuhan lain. Ketiga, karena adanya kesibukan terkait dengan pekerjaan jadi tidak sempat datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor”*.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara diatas, maka alasan masyarakat telat melakukan pembayaran bukan merupakan faktor kesengajaan tetapi dikarenakan faktor seperti kesibukan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak serta karena kendala ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator perataan atau kesamaan telah terpenuhi karena bukan hanya masyarakat yang menerima manfaat dengan program pemutihan ini tetapi juga memberi manfaat bagi pemerintah karena dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>3</sup>Muhammad Dahlan, S.Sos., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 12 November 2021.

<sup>4</sup>Winny Aswari, S.Pd., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 16 November 2021.

d. Responsivitas (*Responsiveness*)

Efektivitas melalui indikator responsivitas dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan dari wajib pajak yang merespon adanya program ini dan respon dari petugas yang berwenang.

Indikator ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jufri Affandi, SH selaku petugas pajak mengenai responnya terkait program pemutihan yaitu:

*“Kami sebagai pihak pemerintah tentu responnya mendukung sekali. Karena selama ini target kami disini cukup besar jugakan”*.<sup>5</sup>



**Gambar 4.3**

**Wawancara Dengan Bapak Jufri Affandi, SH selaku  
Petugas Pajak Bagian Bendahara Pengeluaran di Kantor  
SAMSAT Natal**

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Dahlan selaku wajib pajak:

*“Kalau saya selaku masyarakat mendukung program ini terus diadakan oleh SAMSAT”*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Jufri Affandi, SH., Selaku Petugas Pajak Bagian Bendahara Pengeluaran di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 10 November 2021.

Begitu juga dengan yang disampaikan Ibu Winny selaku wajib pajak:

*“Sangat mendukung kalo bisa diadakan setiap tahunnya”*.<sup>7</sup>

Sehingga dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas telah terpenuhi dikarenakan wajib pajak dan petugas pajak yang sama-sama merespon positif adanya kebijakan dari pemerintah daerah yaitu program pemutihan dengan mendukung program ini terus diadakan.

e. Ketepatan (*Appropriateness*)

Efektivitas melalui indikator ketepatan dapat dilihat dari sasaran yaitu tujuan dilaksanakannya program pemutihan. Adapun tujuan diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu untuk membantu meringankan masyarakat yang telat melakukan pembayaran pajak, menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menjangkau wajib pajak yang sudah tidak aktif menjadi aktif kembali sekaligus untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Jadi dari 5 indikator efektivitas di atas dapat dinyatakan bahwa Program pemutihan pajak mobil efektif dalam meningkatkan pembayaran pajak karena meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang berarti meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Jufri Affandi, SH yang menyatakan bahwa:

*“Sebenarnya untuk efektivitas selama ini setiap kami melaksanakan pemutihan tetap efektif. Bisa dilihat dari tanggapan masyarakat*

---

<sup>6</sup> Muhammad Dalan S.Sos Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 16 November 2021.

<sup>7</sup> Winny Aswari, S.Pd., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 16 November 2021.

*dengan adanya pemutihan. Justru program ini berulang dari beberapa tahun karena dianggap efektif. Karena salah satu cara untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah yaitu dengan dilaksanakannya pemutihan, mudahan-mudahan akhir tahun tercapai. Jadi sebenarnya program ini berulang karena belajar dari tahun-tahun yang lalu. Jadi kami anggap program ini efektif. Kemudian masyarakat pun akan merasa terbantu dengan adanya program tersebut”.*<sup>8</sup>

Adapun upaya yang dilakukan kantor bersama Samsat Natal selain program pemutihan/keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dalam mendorong masyarakat membayar pajak adalah dengan melakukan Program Razia Terpadu PKB/BBNKB, Program Mandiri Ketuk Pintu serta dengan melakukan sosialisasi ke Kecamatan sekitar.

## **2. Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah***

Hadirnya program peringanan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang biasa disebut pemutihn ini berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak demi kepatuhan. Program ini dapat membantu masyarakat dengan menghapuskan atau menghilangkan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang telat melakukan pembayaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya program pemutihan dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>8</sup>Jufri Affandi, SH., Selaku Petugas Pajak Bagian Bendahara Pengeluaran di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 10 November 2021.

Suatu hal yang dianggap dapat memberi maslahat namun tidak ada dalil atau pun hukum yang berkaitan, maka hal tersebut termasuk dalam *masalah mursalah*. Sehingga adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang didasari kemaslahatan dengan menghapus denda bagi kendaraan yang telat melakukan pembayaran sehingga hanya pokok pajaknya saja yang perlu dibayarkan maka dapat dinamakan *masalah mursalah*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai bagian bendahara pengeluaran Kantor Bersama SAMSAT Natal yaitu Bapak Jufri Affandi mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor menjabarkan bahwa:

*“Pemutihan pajak kendaraan bermotor berarti pemberian keringanan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan dihapuskan sanksi administrasi. Sebenarnya yang dihapuskan itu denda, sedangkan pokok pajaknya tidak kami hapuskan”.*<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Program ini sendiri ditujukan untuk memberi manfaat/maslahat bagi masyarakat dan menghindarkan dari kemudharatan. Sehingga program ini tidak boleh bertentangan dengan dengan dalil yang ada, inilah yang dinamakan *masalah mursalah*.

Kemudian dilihat dari syarat *masalah mursalah*, yaitu:

- a. Kemaslahatan yang hakiki bagi semua pihak, bukan kemaslahatan yang semu. Kemaslahatan dalam hal ini dapat dilihat dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jufri Affandi, SH menjelaskan bahwa tujuan yang mendasari adanya program pemutihan yaitu:

---

<sup>9</sup>Jufri Affandi, SH., Selaku Petugas Pajak Bagian Bendahara Pengeluaran di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 10 November 2021.

*“Tujuannya sebenarnya untuk menjangkau wajib pajak yang sudah tidak aktif. Kebanyakan wajib pajak yang menunggak 10 tahun untuk membayari ulang pajaknya tentu udah berat. Kebanyakan udah biarkan aja tidak diurus lagi. Jadi potensi yang seperti itu bisa kami gali kembali, bisa kami aktifkan kembali. Jadi potensi yang selama ini sudah dianggap tidak aktif lagi bisa aktif kembali dengan program pemutihan ini”*.<sup>10</sup>

Bapak Zulkarnain Lubis, SH selaku sub bagian tata usaha juga menjabarkan mengenai tujuan yang mendasari adanya program pemutihan yaitu:

*“Dengan pertimbangan pandemi Covid-19 tentu situasi ekonomi masyarakat bisa dikatakan terganggu sehingga karena ekonomi masyarakat yang terganggu otomatis pajaknya juga tidak terbayar. Jadi kalau tidak dibayarkan pajaknya maka akan ada dendanya lagi. Pajak itu kan kewajiban karena jika tidak ada pajak maka terhalang pembangunan terutama di Sumatera Utara. Jadi dengan adanya program tersebut maka denda tidak lagi memberatkan masyarakat sehingga dapat meringankan wajib pajak disituasi Covid-19 yang tidak stabil seperti saat ini”*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid.,

<sup>11</sup>Zulkarnain Lubis, SH., Selaku Petugas Pajak Subbag Tata Usaha di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 10 November 2021.





**Gambar 4.4**

**Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain Lubis, SH selaku  
Petugas Pajak Bagian Tata Usaha di Kantor SAMSAT Natal**

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tujuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor didasarkan atas dasar kemaslahatan. Dari pihak pemerintah, tujuannya untuk menjangkau potensi wajib pajak yang sudah tidak aktif menjadi aktif kembali sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pihak pemerintah juga mendasarkan adanya program ini untuk kemaslahatan umat yaitu dengan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil terutama masa pandemi Covid-19 saat ini. Pemasukan pajak ini perlu untuk ditingkatkan karena jika pemasukan pajak menurun maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sehingga dapat mengganggu pembangunan khususnya di Sumatera Utara.

Kemudian dari pihak wajib pajak yaitu Bapak Muhammad Dahlan, S.Sos menjelaskan alasan terbantunya wajib pajak dengan adanya program ini yaitu:

*“Terbantunya karena seharusnya masyarakat besar membayar pajaknya namun karena ada pemotongan maka tidak dibebankan denda”*.<sup>12</sup>

Jadi dengan adanya program ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan menghapus denda keterlambatan bagi masyarakat yang telat melakukan pembayaran. Sedangkan untuk kerugian adanya program ini, Bapak Dahlan selaku wajib pajak menuturkan bahwa:

*“Kerugian tidak ada”*.<sup>13</sup>

Hal ini selaras dengan informasi yang didapat dari Ibu Winny Aswari, S.Pd selaku wajib pajak. Berikut penuturannya:

*“Kerugiannya tidak ada, malahan untung yang didapat. Karena adanya pemutihan meringankan dalam membayar keterlambatan pajak kendaraan bermotor dikarenakan denda yang menunggak dihapuskan”*.<sup>14</sup>

Dari pihak masyarakat adanya program keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor juga dapat membantu dan mendatangkan manfaat dengan menghapus denda pajak serta dapat menghindarkan dari kemudharatan ataupun menghindarkan adanya kerugian dikarenakan program ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pemutihan atau keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor member maslahat bagi kedua belah pihak yaitu dari pihak pemerintah maupun pihak wajib pajak.

---

<sup>12</sup>Muhammad Dahlan, S.Sos., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 12 November 2021.

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>Winny Aswari, S.Pd., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 16 November 2021.

- b. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Berarti suatu kepentingan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: “kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Hal ini dapat dicermati melalui tabel 4.3 terlihat perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan pada saat pemutihan tahun 2020.

**Tabel 4.4**

**Perbandingan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat PERGUBSU Nomor 45 Tahun 2020**

	Masa (Bulan)	Penerimaan
Sebelum Pemutihan	1 s/d 31 Agustus 2020	Rp. 343.011.292
	1 s/d 30 September 2020	Rp. 416.876.309
Pada Saat Pemutihan	Tahap 1 15 Okt s/d 14 Nov 2020	Rp. 551.062.885
	Tahap 2 16 Nov s/d 15 Des 2020	Rp. 461.524.997

Sumber: UPT. SAMSAT Natal, diolah 2021

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa pada saat dilakukan program pemutihan tahap I dan tahap II penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya dengan penerimaan tertinggi terjadi saat pemutihan tahap I sebesar Rp.

551.062.885. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pemutihan bukan untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan bersama karena dengan adanya program ini maka penerimaan daerah menjadi meningkat sehingga dapat menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Begitupula dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dianggap *masalah* dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara berupa pungutan bagi wajib pajak yang dapat dipaksakan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meringankan wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran PKB maka pemerintah daerah memberlakukan suatu program keringanan sanksi administratif atau yang dikenal dengan program pemutihan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain Lubis, SH tentang kendala adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Natal yaitu:

*“Sampai saat ini untuk SAMSAT Natal belum ada. Tinggal lagi yang saya lihat antusias dari masyarakat kurang. Kan kita adakan sosialisasi dengan brosur, spanduk tapi kita belum tau masyarakat pun kurang lagi antusiasnya, biasanya di sini itukan banyak yang*

*mati pajaknya maka diadakan pemutihan denda untuk meringankan beban masyarakat yang ingin membayar pajak”.*<sup>15</sup>

Dalam masalah internal juga tidak terdapat kendala, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Zulkarnain Lubis, SH bahwa:

*“Kalau kami tidak ada kendala, kami sudah siap untuk melaksanakan aturan tersebut karena kami sudah dibekali istilahnya untuk menghadapi apapun yang terjadi”.*<sup>16</sup>

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Jufri Affandi, SH bahwa:

*“Sampai saat ini untuk kendalanya tidak ada”.*<sup>17</sup>

Kemudian Bapak Jufri juga menuturkan bahwa:

*“Sebenarnya untuk kendala sumber daya manusia itu bukan hanya dalam program pemutihan ini saja. Memang kami terkendala dalam kurangnya staf tapi tidak spesifik ke dalam program ini. Jika disangkutpautkan dengan program ini, prosesnya sama seperti dengan pelayanan biasa. Jadi kekurangan pegawainya itu bukan spesifik ke program ini namun merupakan kendala umum di sini”.*<sup>18</sup>

Maka dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pegawai Kantor Bersama SAMSAT Natal khususnya dalam penerapan program keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak terdapat kendala. Sedangkan kendala dalam hal sumber daya manusia tidak merupakan kendala khusus dalam penerapan program ini namun merupakan kendala umum di Kantor Bersama SAMSAT Natal.

---

<sup>15</sup>Zulkarnain Lubis, SH., Selaku Petugas Pajak Subbag Tata Usaha di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 10 November 2021.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

<sup>17</sup>Jufri Affandi, SH., Selaku Petugas Pajak Bagian Bendahara Pengeluaran di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 10 November 2021.

<sup>18</sup>*Ibid.*,

Menurut Bapak Muhammad Dahlan, S.Sos selaku pihak wajib pajak tentang kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor menuturkan:

*“Kalau terkendalanya tidak ada”*.<sup>19</sup>

Sedangkan Ibu Winny Aswari, S.Pd juga menuturkan tentang kendala adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu:

*“Pertama karena waktunya terbatas, maksudnya waktunya itu dibatasi dalam beberapa tahun misalnya satu tahun sekali atau dua. Dikarenakan Ibu kerja, jadi dengan waktu pemutihan yang ada itu menyulitkan ibu untuk pergi ke kantor. Kedua karena pemutihan ini diadakan secara dadakan jadi uang yang dikumpulkan belum tercukupi jadi juga terkendala dalam masalah ekonomi”*.<sup>20</sup>

Berdasarkan penuturan dari Bapak Dahlan pelaksanaan programnya ini tidak memiliki kendala karena memang prosesnya itu sama dengan proses saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor biasa, yang membedakannya pada sistem perhitungannya dengan menghapuskan denda yang ada. Sedangkan Ibu Winny untuk Kendala dalam pelaksanaan program juga tidak terdapat kendala namun lebih ke kendala personal seperti kendala waktu karena kesibukan dan kendala ekonomi.

Sehingga dari paparan tersebut terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan langsung yang lebih mendalam kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, mengingatkan wajib pajak akan pembayaran pajak yang harus dibayar, memberikan pelayanan yang baik serta dengan prosedur pembayaran yang mudah dimengerti bagi wajib pajak.

---

<sup>19</sup>Muhammad Dahlan, S.Sos., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 12 November 2021.

<sup>20</sup>Winny Aswari, S.Pd., Selaku Wajib Pajak yang Mengikuti Pemutihan PKB di UPT. SAMSAT Natal, Wawancara di Natal pada tanggal 16 November 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Natal) maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di Kantor Bersama SAMSAT Natal sudah efektif, dengan didasarkan pada 5 indikator efektivitas yaitu indikator efisiensi sudah terpenuhi dilihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saat dilakukan pemutihan mengalami peningkatan penerimaan dari sebelum diadakannya program, indikator kecukupan sudah terpenuhi cukup dapat membantu meringankan beban wajib pajak dengan menghapuskan denda, indikator perataan telah terpenuhi karena bukan hanya masyarakat yang menerima manfaat dengan program pemutihan ini tetapi juga memberi manfaat bagi pemerintah, indikator responsivitas wajib pajak dan petugas pajak yang sama-sama merespon positif adanya program, dan indikator ketepatan yang dilihat dari sasaran atau tujuan program pemutihan diadakannya.
2. Implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal sudah sesuai dengan teori dan syarat-syarat *masalah mursalah*. Syarat pertama, kemaslahatan dapat dilihat dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program yaitu untuk menjangkau potensi wajib pajak yang sudah tidak aktif menjadi aktif kembali dan dengan mempertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil terutama masa Covid-19 saat ini sedangkan dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak yaitu dapat mendatangkan maslahat dengan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor. Kedua, kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi demi terwujudnya

kemaslahatan bersama. Ketiga kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan program pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Natal tidak terdapat kendala. Namun dari sisi pihak wajib pajak masih terdapat kendala seperti kendala waktu karena kesibukan dan kendala ekonomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Natal, diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dan mendalam adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dapat dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat dalam ruang lingkup Kantor SAMSAT setempat agar sasaran dari program yang diadakan dapat tercapai dengan maksimal.
2. Bagi wajib pajak, diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah dan diharapkan wajib pajak agar dapat terus berkomitmen untuk senantiasa patuh membayar kewajiban pajak demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan fenomena yang ada dan memperluas cakupan lokasi penelitian yaitu tidak hanya di SAMSAT Natal namun juga dapat dilakukan di Kantor SAMSAT wilayah lain yang ada di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Bashiruddin., Buyung Romadhoni, dan Muhammad Adil. 2020. "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1): 15–23.
- Ali, A. I. M. "Pajak Dalam Islam, diakses dari <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>, Tanggal 6 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB.
- Aryo, P. et al. 2019. "Pengaruh Kesadaran dan Pegetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 4(1): 18–31.
- Cholili, A. 2013. "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer." *At-Tahdzib*, 1(2): 203–19.
- Darmakanti, N. M.&N. K. E. S. Febriyanti. 2021. "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2): 24–35.
- Djauli, H.A. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, R. D. 2020. *Diktat: Akuntansi Syariah*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.
- Harahap, R. D., M. I. Harahap, & M. E. Syari. 2019. "Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2):2.
- Harmain, Hendra., A. N. Daulay dan D. T. Enre. 2020. "Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Kautsar, Al & Adnan. 2018. "Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2): 197–206.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Syaamil al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kusmilawaty. 2019. "Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan". *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 3 (1).
- Mahpudin, Endang et al. 2021. *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martadani, P. D. & D. Hertati. 2019. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang.” *Public Administration Journal of Research*, 1(1): 34–48.
- Mufid, M. 2018. *Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhayati, dan A. I. Sinaga. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Priyatna, A. 2020. “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Bapenda Provinsi Riau.” *JOM Fisip*, 7(2): 1–10.
- Qorib, A. dan I. Harahap. 2016. “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Journal Analytica Islamica*, 5(1): 55–80.
- Quthni, A. Y. A. 2019. “Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika.” *Asy-Syari’ah*, 5(1):1–19.
- Rahmani, N. A. B. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Ramadhan, M. R. 2017. “Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1): 77–93.
- Tarigan, A. A. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur’an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Yafiz, M. 2015. *Argumentasi Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Tafsirweb, “Surat Asy-Syams Ayat 9” di akses dari <https://tafsirweb.com/12747surat-asy-syams-ayat-9.html> pada 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.
- Zaen, A. “Penjelasan Hadits Arba’in Kedua Belas: Meninggalkan Perkara yang Tidak Bermanfaat (Bag. 1)”. di akses dari <https://muslim.or.id/444meninggalkan-perkara-tidak-bermanfaat-1.html> pada 26 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

**LAMPIRAN**  
**Pedoman Wawancara (Petugas Pajak)**

**A. Identitas Narasumber**

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :  
Pukul :

**B. Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud program pemutihan atau keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor?
2. Apa tindakan yang dilakukan oleh SAMSAT Natal atas keterlambatan pembayaran oleh masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur dari pemutihan pajak? Apakah sama dengan pembayaran biasa?
4. Apa manfaat diadakannya program pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah?
5. Apakah ada kerugian yang disebabkan oleh adanya program pemutihan ini dari pihak SAMSAT Natal?
6. Menurut pendapat Bapak, bagaimana mengenai efektivitas pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2020, dan alasannya? Apakah masyarakat banyak yang beralih membayar pajak atau ada peningkatan pemasukan?
7. Apa upaya yang dilakukan SAMSAT Natal dalam mensosialisasikan program keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2020?
8. Apakah kendala yang dihadapi Kantor Bersama SAMSAT Natal dalam penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2020?

## **Pedoman Wawancara (Wajib Pajak)**

### **A. Identitas Narasumber**

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Hari/Tanggal :  
Pukul :

### **B. Pertanyaan**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan program pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya program ini?
5. Apa manfaat dari program pemutihan atau keringanan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang Bapak/Ibu peroleh?
6. Apa ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh program pemutihan atau keringanan sanksi pajak kendaraan bermotor?
7. Apa kendala yang Bapak/Ibu rasakan dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2020?

## SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925  
 Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-4435/EB/PP.009/05/2021

24 Mei 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth,

1. **Hendra Harmain, M.Pd**

2. **Rahmat Daim Harahap, M.Ak**

Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Medan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Himmatul Ulya**

NIM : 0501171013

Jurusan : Ekonomi Islam

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

*"Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dan dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)"*

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Hendra Harmain, M.Pd** untuk menjadi Pembimbing I, dengan cakupan tugas utama meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Landasan Teoritis, Pembahasan dan Hasil Penelitian, Daftar Isi, Daftar Kepustakaan.
2. **Rahmat Daim Harahap, M.Ak** untuk menjadi Pembimbing II, dengan cakupan tugas utama meliputi Sampul Depan Skripsi, Halaman Dalam Skripsi, Lembar Pengesahan, Abstraksi, Kata Pengantar, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, Penggunaan Bahasa yang efektif, Teknik Penulisan, dan Tanda Baca.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalam



Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

**Dr. Mulyah, M.Ag**

197601262003122003

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan

## Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : 4941/EB.I/KS.02/06/2021

17 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Bersama SAMSAT Natal**

*Assalamulaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

**Nama** : **Himmatul Ulya**  
**NIM** : **0501171013**  
**Tempat/Tanggal Lahir** : **Natal, 13 Juli 1999**  
**Program Studi** : **Ekonomi Islam**  
**Semester** : **VIII (Delapan)**  
**Alamat** : **Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Teuku Umar No. 100 Pasar III Natal Kab. Mandailing Natal, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dan dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 17 Juni 2021

DEKAN



*Digitally Signed*

**Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag**

NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

*Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat*

## Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**UPT.PPD. NATAL**

Jl.Teuku Umar No. 100 Natal Telp. (0636) 7325111  
[www.bpprd.sumutprov.go.id](http://www.bpprd.sumutprov.go.id)

N A T A L

Nomor	: 973/ 26 /BPPRD.N/2021	Natal, 2/ Juni 2021
Lampiran	: -	Kepada Yth ;
Sifat	: Biasa	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perihal	: <b><u>Persetujuan Izin Riset</u></b>	Islam UIN Sumatera Utara
		di -
		Medan

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 4941/EB.I/KS.02/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Riset A.n. HIMMATUL ULYA, NIM.0501171013, bersama ini kami sampaikan bahwa kami menerima mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan riset pada kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal BPPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan Riset dimaksud agar dapat berkoordinasi langsung dengan Subbag Tatausaha pada Kantor kami terkait segala informasi maupun data yang diperlukan selama melaksanakan riset tersebut, dan diharapkan agar mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku pada kantor UPT. PPD Natal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA UPT. PENGELOLAAN  
 PENDAPATAN DAERAH NATAL  
 PROVINSI SUMATERA UTARA



NIP. 19821112 200901 1 001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Himmatul Ulya
2. NIM : 0501171013
3. Tempat/Tanggal Lahir : Natal, 13 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam
6. Alamat : Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 142705 Natal Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan MTs NU Natal Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan MAN Natal Berijazah Tahun 2017